

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR TAHUN 2025
TENTANG RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
PURBALINGGA TAHUN 2026 - 2030



RANCANGAN AWAL
RENCANA STRATEGIS
(RANWAL RENSTRA)

PEMERINTAH KECAMATAN REMBANG
TAHUN 2026 – 2030

PEMERINTAH KECAMATAN REMBANG
TAHUN 2025

Kata Pengantar

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya karena hanya dengan perkenan-Nya kami dapat menyusun “Rancangan Awal Rencana Strategis Kecamatan Rembang Tahun 2026–2030 ini”.

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis (RENSTRA) PD Kecamatan Rembang Tahun 2026-2030, yang akan dipedomani selama lima tahun kedepan.

Rancangan Awal Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan disamping berfungsi sebagai pedoman kerja, juga diharapkan dapat menyatukan visi, misi, persepsi, strategi seluruh aparat Kecamatan Rembang dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan, menuju masyarakat yang mandiri. Selain itu juga untuk mengevaluasi kinerja PD ditahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada PD Kecamatan Rembang

Rancangan Awal Rencana Strategis PD Kecamatan Rembang Tahun 2026-2030 merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun kedepan di wilayah Kecamatan Rembang. Adapun keberhasilan RENSTRA Perangkat Daerah ini tidak lepas dari komitmen, integritas dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami sampaikan permohonan maaf kepada semua pihak, apabila masih terdapat kekurangan atau belum sesuai dengan harapan.

Besar harapan kami semoga Dokumen Rancangan Awal Rencana Strategis ini dapat kami laksanakan dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

 **GAMAT REMBANG**

PANGGIH ADI SUSILO, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19680930 199103 1 009

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN JUDUL	I
KATA PENGANTAR	II
DAFTAR ISI	III
DAFTAR TABEL	V
DAFTAR GAMBAR	VI
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR TAHUN 2025 TENTANG RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2026-2030	VII
BAB I KETENTUAN UMUM.....	XI
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN	XIII
BAB III KEDUDUKAN	XIII
BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI	XV
BAB V PERUBAHAN RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	XV
BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN.....	XV
BAB VII KETENTUAN PENUTUP	XVI
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR TAHUN 2025 TENTANG RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2026-2030	XVII
BAB I PENDAHULUAN	XVII
BAB II RINCIAN RENSTRA PD	XX
DOKUMEN RENSTRA KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2026-2030	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	7

1.4. Sistematika Penyusunan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN REMBANG	12
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	12
2.2. Sumber Daya Kecamatan Rembang	19
2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Rembang	21
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Rembang	31
BAB. III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN KECAMATAN REMBANG.....	34
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Rembang.....	34
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.....	35
3.3. Telaah Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi Jawa Tengah	39
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	40
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	42
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	50
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Rembang	50
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	51
5.1. Strategi.....	51
5.2. Arah Kebijakan	51
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	52
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	72
BAB VIII PENUTUP	76
BAB III PENUTUP (LAMPIRAN PERBUP)	XXI

DAFTAR TABEL

Lampiran

Tabel 2.1	Perincian Berdasarkan Personil	18
Tabel 2.2	Perincian Berdasarkan Pendidikan	19
Tabel 2.3	Perincian Berdasarkan Golongan Ruang	19
Tabel 2.4	Perincian Berdasarkan Diklat Penjenjangan	19
Tabel 2.5	Sarana dan Prasarana Kantor	20
Tabel 2.6	Skala Nilai Perangkat Kinerja	22
Tabel 2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Kecamatan Rembang	25
Tabel 2.8	Capaian Kinerja Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	26
Tabel 2.9	Capaian Kinerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesejahteraan Rakyat	27
Tabel 2.10	Progres Indeks Desa Membangun (IDM) di Kecamatan Rembang	28
Tabel 2.11	Anggaran dan Realisasi Pendidikan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Rembang	30
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	34
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong	35
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Rembang	45
Tabel 5.1	Strategi dan Kebijakan	46
Tabel 5.2	Rincian Program Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Rembang	51
Tabel 7.1	Indikator Kinerja PD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kecamatan Rembang	67

DAFTAR GAMBAR

	<i>Lampiran</i>
Tabel 1.1 Gambar Alur Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.....	3
Tabel 2.1 Bagan struktur Organisasi PD Kecamatan Rembang....	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, merupakan bagian dari serangkaian reformasi di bidang pemerintahan. Hal ini membawa konsekuensi yang sangat fundamental tentang arti penting dilakukannya berbagai tindak lanjut dan perubahan serta penyempurnaan mekanisme dan sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Purbalingga. Berkaitan dengan hal tersebut, upaya terus menerus telah dilakukan oleh semua elemen pemerintahan dalam rangka mewujudkan demokrasi, desentralisasi, transparansi, akuntabilitas serta penciptaan *good governance* dengan tetap memberikan perhatian penting terhadap upaya pemberdayaan pemerintah daerah dan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menetapkan bahwa Kecamatan atau sebutan lain sebagai PD menyusun Renstra Kecamatan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

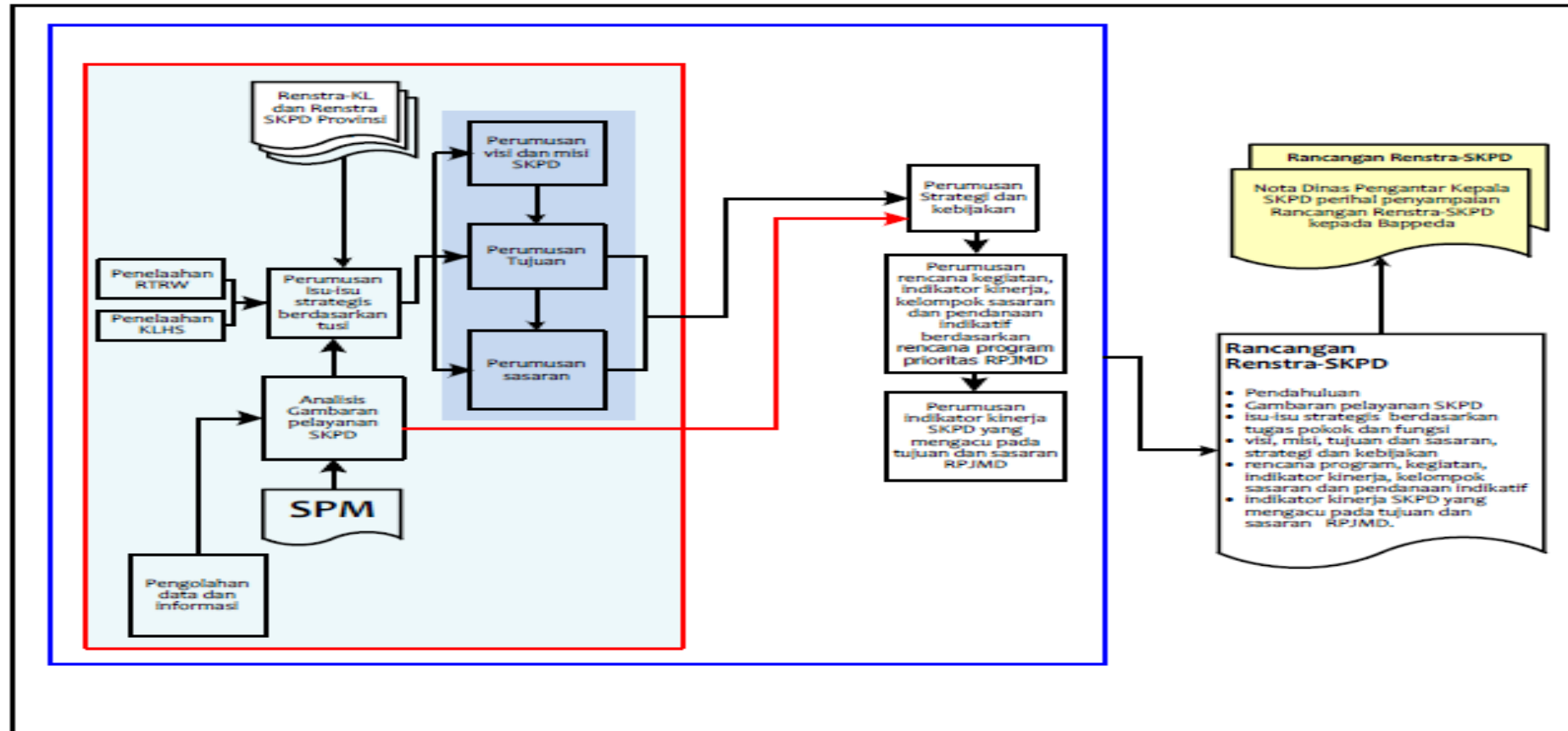
Dengan mempertimbangkan hal tersebut dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Rembang, yaitu membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan

dan Kemasyarakatan, maka Kecamatan Rembang sebagai Perangkat Daerah menyusun Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) 2026-2030 yang mampu memberikan gambaran tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dijalankan beserta indikator penilaian kinerja dalam rangka perwujudan akuntabilitas kinerjanya.

Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga Tahun 2026-2030 merupakan penjabaran teknis RPJM Daerah, sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan sebagai kerangka acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga yang disusun setiap tahun.

GAMBAR 1.1

Bagan Alur Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga Tahun 2026-2030, berlandaskan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda, tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
25. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah dimutakhirkan dalam Kepmendagri Nomor 050/3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga nomor 8 tahun 2016 tentang RPJM Kab Purbalingga Tahun 2016 – 2021;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98)
33. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2026-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 105)

36. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Purbalingga;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 - 2030 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman dalam rangka menjabarkan program dan kegiatan serta menyediakan acuan resmi bagi Kecamatan Rembang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Rembang setiap tahunnya.

1.3.2. Tujuan

Atas dasar itu maka Renstra Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga Tahun 2026-2030 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan Kecamatan Rembang periode waktu 5 (lima) tahun kedepan;
2. Menterjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 tahun kedepan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Rembang dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Purbalingga tahun 2025 – 2030;
3. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Kecamatan Rembang;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga untuk memahami dan menilai arah kebijakan

dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 - 2030 adalah sebagai berikut

BAB I . PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan mengenai pengertian dan latar belakan kewajiban PD dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Menyebutkan tentang dasar hukum yang terkait langsung dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan juga dasar hukum yang terkait dengan tupoksi dan kewenangan Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penyusunan

Menguraikan pokok bahasan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN REMBANG

2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Menjelaskan tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, gambaran struktur organisasi, dan uraian tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

2.2. Sumber Daya Kecamatan Rembang

2.2.1. Kondisi Kepegawaian Eksisting

2.2.2. Kondisi Prasaranan dan Sarana

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Rembang

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan PD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diklasifikasi oleh pemerintah.

Kinerja pelayanan bisa diperoleh dari LKJIP dalam 5 Tahun kebelakang (Renstra Lama) antara lain tentang :

1. Indikator IKM
2. Potensi konflik
3. Status desa di kecamatan
4. Pelanggaran Perda
5. Pelayanan PATEN

2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Rembang

Mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra PD provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan PD pada lima tahun mendatang, termasuk penjelasan mengenai macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN KECAMATAN REMBANG

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan OPD.Kecamatan Rembang

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan permasalahan pelayanan PD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Mengemukakan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, apa saja tugas dan fungsi PD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, dan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang berpengaruh pada pencapaian visi dan misi tersebut.

3.3. Telaah Renstra Kementrian / Lembaga dan Renstra Provinsi.

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD yang harus ditangani dalam lima tahun kedepan.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Jangka Menengah Kecamatan

4.2. Sasaran Jangka Menengah Kecamatan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi Dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan Arah kebijakan PD dalam lima tahun mendatang

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini mengemukakan tentang Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dijelaskan tentang Indikator Kinerja yang telah dan akan dihasilkan dengan mengacu pada Tujuan dan Sasaran sesuai RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2026-2030.

BAB VIII. PENUTUP

Mengemukakan secara ringkas mengenai kesimpulan dan harapan dari Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN REMBANG

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

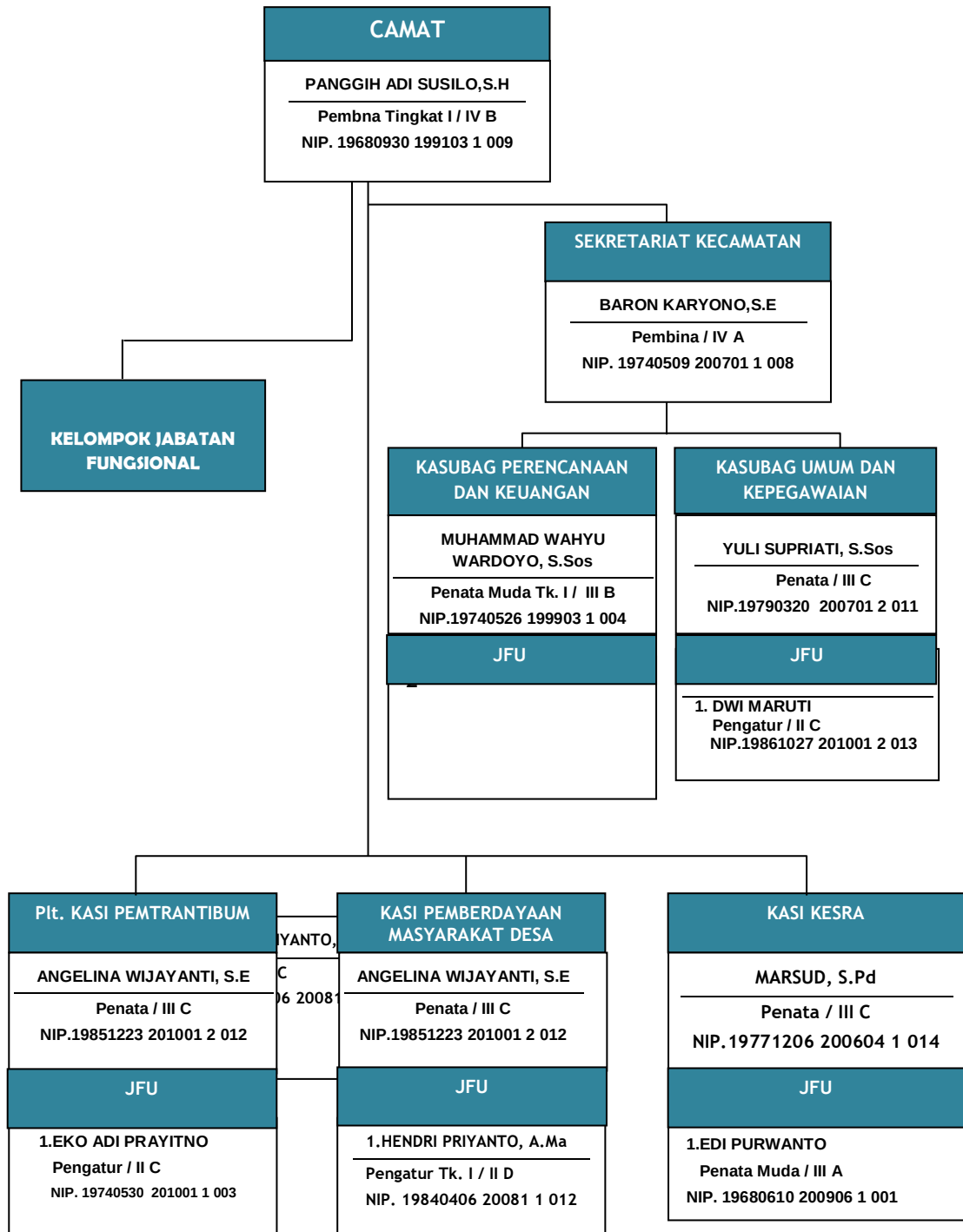
Kecamatan Rembang dibentuk sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Pemerintah tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, berdasarkan Perda tersebut Kecamatan Rembang merupakan perangkat daerah tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan.

Tugas Pokok Kecamatan Rembang selaku PD adalah melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Kecamatan Rembang merupakan PD adalah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu Kecamatan di Kabupaten Purbalingga mempunyai struktur susunan organisasi sesuai Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:

GINO, S.Sos
 Penata Tk. I / III D
 NIP. 196501301991031009

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi PD Kecamatan Rembang



Eselonering jabatan pada Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :

- | | |
|------------------------------|----------------|
| a. Camat | = Eselon III.a |
| b. Sekretaris Kecamatan | = Eselon III.b |
| c. Kasi Pemerintahan | = Eselon IV.a |
| d. Kasi PMD | = Eselon IV.a |
| e. Kasi Trantibum | = Eselon IV.a |
| f. Kepala Subbagian Keuangan | = Eselon IV.b |
| g. Kepala Subbagian Umum | = Eselon IV.b |

Berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Purbalingga mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. C a m a t

Camat mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;

- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Kecamatan Rembang juga mempunyai fungsi yang meliputi :

- 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
- 2. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
- 3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
- 4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
- 5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
- 6. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang ada di Kecamatan;
- 7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan

ketatalaksanaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- e. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasadi lingkungan Kecamatan;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. Pengkoordinasian, penyusunan, evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Kecamatan dibantu oleh subbagian perencanaan dan keuangan dan subbagian umum.

2.a. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris kecamatan yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan,

pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantuan, evaluasi serta pelaporan bidang Perencanaan dan keuangan meliputi penyusunan Rencana program kerja dan anggaran, pengendalian program dan kegiatan, pelaksanaan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi pengelolaan anggaran, pengelolaan data dan informasi serta pelaporan program kerja dan anggaran di lingkungan Kecamatan.

2.b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantuan, evaluasi serta pelaporan bidang umum dan kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan

3. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, Administrasi Pemerintahan Desa, Administrasi Kependudukan, Pertanahan, Perizinan, Intensifikasi PBB, keamanan wilayah, Pembinaan ideologi negara dan bela negara, perlindungan masyarakat, kesatuan polisi pamong praja, peringatan hari besar nasional, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya, inventarisir

organisasi politik dan kemasyarakatan, fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, kepala desa dan BPD, fasilitasi dan pembinaan kelembagaan masyarakat desa/kelurahan meliputi Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW), penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi pemetaan rawan bencana, pencegahan bencana dan penyelenggaraan tanggap darurat serta penyelenggaraan pelayanan publik.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah unsur pelaksana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi fasilitas perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan desa/kelurahan meliputi Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMD/LKMK) Karang Taruna dan Kelembagaan Pasca Program pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam menumbuhkembangkan gotong royong dan swadaya masyarakat, pengembangan perekonomian desa atau kelurahan, peternakan, perikanan, pertanian, perkebunan, fasilitasi peningkatan kapasitas BUM Des dan lembaga kerja sama antar desa, pendataan potensi desa dan profil desa/kelurahan.

5. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan fasilitasi

keagamaan, pendidikan, kesehatan masyarakat, keluarga berencana, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), kebudayaan dan kesenian, pemuda dan olah raga, penanggulangan kemiskinan, fasilitasi penyaluran bantuan bencana alam serta pelayanan sosial,

2.2. SUMBER DAYA KECAMATAN REMBANG

2.2.1. Kondisi Kepegawaian

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, PD Kecamatan Rembang didukung oleh personil sebanyak 14 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1 Perincian Berdasarkan Jumlah Personil

NO	JABATAN	JUMLAH
1.	Camat	1 orang
2.	Sekretaris Kecamatan	1 orang
3.	Kepala Seksi	2 orang
4.	Kepala Sub Bagian	2 orang
5	Staf/Pelaksana/THL	8 orang
Jumlah		14 orang

Tabel 2.2 Perincian Berdasarkan Pendidikan

NO	JABATAN	PENDIDIKAN						JUMLAH
		SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	
1.	Camat	-	-	-	-	1	-	1
2.	Sekretaris Kecamatan	-	-	-	-	1	-	1
3.	Kepala Seksi	-	-	-	-	2	-	2
4.	Kepala Sub Bagian	-	-	-	-	2	-	2
5	Staf / Pelaksana	-	-	6	-	2	-	8
Jumlah		-	-	6	-	8	-	14

Tabel 2.3 Perincian Berdasarkan Golongan Ruang

NO	JABATAN	GOL. RUANG					JUMLAH
			I	II	III	IV	
1.	Camat		-	-	-	1	1
2.	Sekretaris Kecamatan		-	-	-	1	1
3.	Kepala Seksi		-	-	2	-	2
4.	Kepala Sub Bagian		-	-	2	-	2
5	Staf/Pelaksana		-	3	1	-	4
6	Tenaga Kontrak/THL	4	-	-	-	-	4
Jumlah		4	-	3	5	2	14

Tabel 2.4 Perincian Berdasarkan Diklat Penjenjangan

NO	JABATAN	DIKLATPIM (ADUM/ADUMLA/ SPAMA)				JUMLAH
		II	III	IV	blm	
1.	Camat	-	1	-	-	1
2.	Sekretaris Kecamatan	-		1	-	1
3.	Kepala Seksi	-	-	1	1	2
4.	Kepala Sub Bagian	-	-	-	2	2
5.	Staf	-	-	-	8	8
Jumlah		-	1	2	11	14

2.2.2. Kondisi Prasarana dan Sarana

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas, PD Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga memiliki Sarana dan Prasarana yang merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Sarana dan Prasarana yang ada pada Kantor Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.5 Sarana dan Prasarana Kantor

No.	NAMA BARANG	JUMLAH
1.	Mobil	2 unit
2.	Sepeda Motor	8 unit
3.	Mesin Tik	1 buah
4.	Komputer	7 unit
5.	Laptop	1 unit
6.	Printer	6 unit
7.	Tape Recorder/Wireles	1 buah
8.	Telepon	1 buah
9.	AC	2 buah
10.	Pesawat HT	1 buah
11.	Almari besi	2 buah
12.	Almari kaca	2 buah
13.	Filling cabinet	10 buah
14.	Meja Kerja	40 buah
15.	Kursi Kerja	16 buah
16.	Kursi rapat	40 buah
17.	Kursi plastic	100 buah
18.	Rak Arsip Besi	2 buah
19.	TV	3 buah
20.	Sound system	1 buah
21.	Gamelan	1 Unit

2.3. KINERJA PELAYANAN KECAMATAN REMBANG

Kinerja Pelayanan Perangkat daerah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban/akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya

dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang sehingga dibutuhkan suatu pengukuran.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Kecamatan Rembang melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun indikator kinerja sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja pada setiap tahunnya.

Berikut disampaikan cara pengukuran capaian kinerja yang dikaitkan dengan realisasi dalam pencapaian dan targetnya, serta skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut:

Kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik :

$$\% \text{ Capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi kinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100\%$$

Sedangkan skala pengukuran dan predikat kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	≥ 100	Sangat Berhasil
2.	75 s.d 100	Berhasil

3.	55 s.d 75	Cukup Berhasil
4.	≤ 55	Kurang Berhasil

Dalam rangka melihat keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perlu diketahui ukuran yang menjadi Indikator Kinerja Utama. Fungsi dari adanya Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperjelas apa, berapa, dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan. Dengan demikian Indikator Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Ruang lingkup pengukuran atas indikator kinerja utama Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Rembang Tahun 2026 - 2030 meliputi:

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif

2. Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan

3. Waktu Pelayanan

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan

4. Biaya/Tarif

Biaya/tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan

8. Maklumat Pelayanan

Maklumat pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan

9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut

Adapun hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Rembang Tahun 2026 - 2030 adalah sebagai berikut :

TABEL 2.7 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PD KECAMATAN REMBANG

NO	Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target SPM/IKK	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	IKU																	
a	Indeks Kepuasan Masyarakat		94	NA	81,3	86	87	92	81,4	NA	79,79	91,59	92,82	NA	101,5	92,78	105,28	100,89
b	Jumlah Potensi Konflik Yang dilaporkan	12	12	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Kesejahteraan Rakyat																	
a	Keaktifan Lembaga Desa	7	100	NA	NA	NA	NA	5	NA	NA	NA	NA	5	NA	NA	NA	NA	100
b	Desa yang Melaksanakan Tertib Administrasi	12	100	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

1. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat

Dari Tabel di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pelayanan publik (*public service*) di Kantor Kecamatan Rembang, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang baik.
2. Persentase pencapaian kinerja utama (IKU) Kecamatan Rembang yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai ≥ 100 (diatas 100 persen) dengan kriteria penilaian Sangat Berhasil

1. Capaian Kinerja Bidang Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Tabel 2.8 Capaian Kinerja Bidang Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah laporan kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaporkan (Dokumen)	NA	NA	NA	NA	NA
2	Jumlah Potensi Konflik yang dilaporkan	NA	NA	NA	NA	NA

Untuk mengukur tingkat pelayanan bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum ditetapkan beberapa indikator sebagai berikut :

- Jumlah laporan kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaporkan
- Jumlah Potensi Konflik yang dilaporkan

Dari tabel di atas diperoleh bahwa Persentase realisasi Jumlah laporan kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaporkan adalah NA (Not Available/ Not Answer) tidak tercatat karena selama ini permasalahan terselesaikan atau dapat diselesaikan cukup di desa dan

selama ini dari desa langsung melaporkan ke Polsek.

2. Capaian Kinerja bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat

Untuk mengukur tingkat pelayanan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat ditetapkan beberapa indikator sebagai berikut :

- Persentase keaktifan lembaga desa

Ada 7 (Tujuh) lembaga desa yang aktif di Kecamatan Rembang yakni lembaga RT, RW, PKK, Karangtaruna, BPD, PKD dan Posyandu di tahun 2020

- Persentase Cakupan Desa Yang Melaksanakan Tertib Administrasi

Di Kecamatan Rembang ada 12 desa yaitu, Desa Bantarbarang, Desa Bodaskarangjati, Desa Gunungwuled, Desa Karangbawang, Desa Losari, Desa Makam, Desa Panusupan, Desa Sumampir, Desa Tanalum, Desa Wanogara Kulon, Desa Wanogara Wetan, dan Desa Wlahar. Dari 12 desa tersebut masing masing mempunyai kelebihan dan kekurangan dalam administrasi, dan dari tahun ke tahun mengalami perubahan menuju ke tertib administrasi. Namun tidak tercatat datanya.

Tabel 2.9 Capaian Kinerja bidang pemberdayaan masyarakat dan desa,dan kesejahteraan rakyat

No	Uraian	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Targ et	Realis asi	Targe t	Realis asi	Target	Realis asi	Target	Realis asi	Target	Realis asi
1	Keaktifan Lembaga Desa	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100	57,14	100	85,71
2	Desa yang melaksanakan tertib administrasi	NA	NA	NA	NA	NA	NA	45	37,5	45	41,67

- **Status Desa di kecamatan Rembang**

Status desa di kecamatan Rembang dari 12 desa yang ada ,data Status IDM (Indeks Desa Membangun) untuk Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10

PROGRES INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) DI WILAYAH KECAMATAN REMBANG

NO	NAMA DESA	STATUS DESA IDM TAHUN 2020
1	WLAHAR	BERKEMBANG
2	BANTARBARANG	MAJU
3	KARANGBAWANG	MAJU
4	GUNUNGWULED	BERKEMBANG
5	LOSARI	MANDIRI
6	BODASKARANGJATI	MANDIRI
7	WANOGARA WETAN	MAJU
8	WANOGARA KULON	MAJU
9	MAKAM	MANDIRI
10	SUMAMPIR	MANDIRI
11	TANALUM	MAJU
12	PANUSUPAN	MAJU

- **Pelayanan PATEN**

Pelayanan PATEN di Kecamatan Rembang terbagi menjadi dua yaitu Pelayanan Non perizinan dan pelayanan perizinan.

b. Untuk Kecamatan Rembang ada 15 Jenis Pelayanan Non Perijinan:

1. KTP
2. KK
3. Pindah Antar Kecamatan
4. Pindah Antar Kabupaten/Provinsi
5. Akte Kelahiran
6. Dispensasi Pernikahan
7. SKCK
8. Pengantar Perceraian
9. Keterangan Waris
10. Kredit Bank

11. SKTM
 12. Proposal/Bantuan
 13. Surat Keterangan Beda Nama
 14. Rekomendasi
 15. Lain-lain
- c. Jenis Pelayanan Perijinan :
1. IMB
 2. HO
 3. Keramaian

Berikut disajikan data serta Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Rembang Tahun 2020 – 2024.

TABEL. 2.11

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PURBALINGGA

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BELANJA DAERAH																	
Belanja Tidak Langsung	1.246.234.000	1.276.509.000	1.180.998.000	1.272.315.000	1.274.425.000	1.154.241.751	1.229.215.669	1.158.754.831	1.188.106.174	1.223.215.571	92,62	96,29	98,12	93,38	95,98	1.250.096.200	95,27
- Belanja Pegawai	1,154.241.751	1.276.509.000	1.180.998.000	1.272.315.000	1.274.425.000	1.154.241.751	1.229.215.669	1.158.754.831	1.188.106.174	1.223.215.571	96,55	96,29	98,12	93,38	95,98	1.000.849.400	96,06
Belanja Langsung	551.348.000	440.574.000	1.015.420.000	560.000.000	497.402.000	529.348.962	414.937.630	975.447.250	553.937.700	492.906.750	97,60	94,18	96,06	98,91	99,10	612.948.800	97,17
Belanja Pegawai	28.585.00	51.220.000	60.990.000	58.670.000	78.340.000	28.585.000	46.820.000	60.970.000	58.670.000	78.340.000	100,00	91,40	99,97	100	100,0	49.844.000	98,27
-Belanja Barang dan Jasa	59.744.000	373.354.000	482.780.000	434.180.000	419.062.000	51.981.892	352.117.630	459.818.250	428.117.700	414.566.750	93,79	94,31	95,24	98,60	98,93	353.824.000	96,17
-Belanja Modal	68.500.000	16.000.000	471.650.000	67.150.000	0	68.500.000	16.000.0000	454.659.000	67.150.000	0	99,63	100	96,40	100	0	124.660.000	79,20
TOTAL BTL+BL	1.724.412.000	1.717.083.000	2.196.418.000	1.832.315.000	1.771.827.000	1.683.590.713	1.644.153.299	2.134.202.081	1.742.043.874	1.716.122.321	93,66	95,75	97,17	95,07	96,86	1.848.411.000	95,70

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi pendanaan Kecamatan Rembang Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Realisasi dari Belanja Tidak Langsung mengalami kenaikan dan penurunan di tahun-tahun tertentu, hal ini dikarenakan adanya ASN kecamatan Rembang yang pensiun dan kemudian di tahun berikutnya terisi lagi.
2. Realisasi dari Belanja Langsung mengalami kenaikan tiap tahunnya.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN KECAMATAN REMBANG

1) TUJUAN dan SASARAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

- 1) Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa.

Sasaran:

- a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia
- b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah
- c. Meningkatnya kewaspadaan nasional
- d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas

- 2) Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.

Sasaran:

- a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri;
- b. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah ;
- c. Meningkatnyatata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif;
- d. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan;
- e. Meningkatnyatata kelola penyelenggaraan kewilayahan

3) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri .

- a. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- b. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas ;
- c. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan Kecamatan Rembang

Pengindentifikasian faktor-faktor pendukung maupun penghambat merupakan faktor penting untuk menjadikan tantangan menjadi peluang sehingga apa yang menjadi tujuan dapat berhasil dengan baik.

Kecamatan Rembang sebagai PD yang mempunyai tugas di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan maka harus mengetahui apa yang menjadi tantangan dan peluang sehingga dapat meningkatkan pelayanan sesuai dengan tupoksinya. Adapun tantangan (threat) diidentifikasi sebagai berikut :

1. Kemajuan teknologi informasi menuntut pelayanan dari birokrasi yang cepat dan mudah;
2. Era keterbukaan informasi publik menuntut pelayanan informasi secara cepat dan mudah serta transparan.
3. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi ;
4. Kurangnya data yang valid untuk perencanaan;
5. Belum optimalnya pelaksanaan SOP di kecamatan;
6. Masih kurangnya pemahaman tentang peraturan perundang-undangan;
7. Kualitas SDM kecamatan yang belum memadai

Disamping tantangan-tantangan tersebut ada juga peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang keberhasilan tugas organisasi yaitu dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang. Adapun yang menjadi kekuatan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Masyarakat sangat memerlukan pelayanan yang baik dari birokrat sehingga memungkinkan untuk mengadakan reformasi dalam pelayanan publik yang berorientasi pada masyarakat serta adanya perubahan mindset bahwa birokrasi berfungsi untuk melayani.
2. Adanya kesempatan mengikuti diklat bagi aparat kecamatan;
3. Adanya pendampingan dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan perangkat daerah ;
4. Banyaknya pedagang di wilayah Kecamatan Rembang merupakan peluang merekrut tenaga kerja sehingga diharapkan dapat mengurangi pengangguran
5. Adanya Tempat lokawisata yakni Desa Tanalum, Desa Gunungwuled dan Desa Panusupan diharapkan bisa meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat di Wilayah Kecamatan Rembang pada umumnya dan Desa Tanalum pada khususnya;
6. Adanya dukungan aparat desa.

Dari uraian di atas, dengan mengidentifikasi kekuatan dan peluang maka dapat diambil kebijakan yang tepat bagi pengembangan pelayanan PD pada lima tahun mendatang guna mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Purbalingga serta program nasional maupun program MDGs (*Millenium Development Goals*).

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN KECAMATAN REMBANG

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Rembang

Identifikasi permasalahan yang ada di Kecamatan Rembang berdasarkan tugas dan fungsi dapat digambarkan melalui pemetaan permasalahan untuk prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kecamatan Rembang sebagaimana tabel berikut :

TABEL 3.1

PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Belum optimalnya pelayanan di kecamatan	Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM di kecamatan khusus pada bagian pelayanan	Masih kurangnya penguasaan teknologi pegawai kecamatan
		Masih adanya keterlambatan dalam pelayanan	Petugas pelayanan (Front Office) masih merangkap pekerjaan lain
			Terbatasnya sarana prasarana pelayanan kecamatan
			Kurangnya data yang valid dalam perencanaan
2.		Terdapat potensi konflik dan gangguan ketenteraman, ketertiban umum	Kurangnya deteksi dini terhadap potensi konflik di masyarakat Kecamatan Rembang
			Masih rendahnya kesadaran

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			masyarakat tentang hukum
3.		Kurang efektifnya pembinaan administrasi desa	Belum optimalnya kegiatan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa
			Belum optimalnya pendampingan penyelenggaraan lembaga masyarakat desa
			Masih minimnya pemahaman tupoksi kepala dan perangkat desa
3.	Belum optimalnya pelayanan di kecamatan	Kurang efektifnya pembinaan administrasi desa	Administrasi tata pemerintahan desa belum tepat waktu, tepat mutu,
			Masih banyak Perangkat desa yang masih merangkap / tidak sesuai tupoksinya
			Belum optimalnya pendampingan desa

3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pemerintah Kecamatan merupakan bagian Integral dari Pemerintahan Kabupaten Purbalingga, oleh karena itu sistim perencanaan program kegiatan Kecamatan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari program kegiatan Pemerintahan Kabupaten Purbalingga.

Sebagaimana diketahui Visi Kabupaten Purbalingga Tahun 2026-

2030 merupakan Visi Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga terpilih yang disampaikan pada saat Pemilihan Kepala Daerah. Pedoman utama penyusunan visi kepala daerah adalah kesesuaian dengan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan Tahap V RPJPD Kabupaten Purbalingga. Visi Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2026-2030 adalah “AKSELERASI PEMBANGUNAN KOLABORATIF UNTUK PURBALINGGA MANDIRI DAN SEJAHTERA”.

Purbalingga yang Mandiri adalah Purbalingga yang memiliki kemampuan mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi Masyarakatnya. Termasuk didalamnya adalah secara bertahap ketergantungan Purbalingga terhadap pihak-pihak lain semakin dapat dikurangi. Mewujudkan Purbalingga yang mandiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari cita-cita mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Berdaulat dalam bidang politik diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sedangkan berdikari dalam ekonomi, diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional. Berkepribadian dalam kebudayaan, diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotongroyongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan ekonomi Indonesia masa depan.

Purbalingga yang Berdaya Saing adalah Purbalingga yang mampu bertahan bahkan sebisa mungkin mampu memenangkan pertarungan dalam kompetisi dan persaingan global. Daya saing Masyarakat dan daerah perlu dibangun secara sungguh-sungguh

dalam menghadapi persaingan global yang semakin berat, yang antara lain ditandai dengan diberlakukannya perdagangan bebas. Optimalisasi keunggulan komparatif yang dimiliki serta upaya mendorong peningkatan keunggulan kompetitif melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah serta penguatan dunia usaha mutlak diperlukan.

Purbalingga yang Sejahtera adalah Purbalingga yang Masyarakatnya telah dapat terpenuhi kebutuhan dan harkat martabat hidupnya secara layak, baik yang bersifat fisiologis dan material maupun yang bersifat batiniah seperti ketenteraman, rasa aman, kebersamaan dan cinta kasih serta kebutuhan aktualisasi diri.

Maksud dari Berakhlak Mulia adalah bahwa Masyarakat sejahtera yang ingin diwujudkan harus diimbangi dengan kualitas moral spiritual Masyarakat yang tinggi. Kemajuan yang ingin dicapai tidak hanya dalam dimensi ekonomi-material semata, namun juga mencakup dimensi mental-spiritual dan kultural, agar terwujud kehidupan Masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, telah pula disusun Misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan, dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan Visi yang telah ditetapkan. Misi sebagai gambaran visi yang ingin dicapai sebagai berikut :

- 1) Bangkitkan Ekonomi Rakyat
Pemberdayaan Ekonomi lokal melalui pengembangan UMKM dan modernisasi sektor Pertanian
- 2) Akselerasi Pembangunan Infrastruktur
Peningkatan Infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas ekonomi
- 3) Reformasi Pelayanan Publik
Digitalisasi pelayanan publik untuk meningkatkan efisiensi dan transportasi
- 4) Unggulkan Kualitas SDM

Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan untuk membangun SDM yang unggul

Dari Empat misi tersebut, misi yang paling relevan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Rembang yaitu misi pertama “Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efisien, Efektif, Bersih dan Demokratis, Sehingga Mampu Memberikan Pelayanan Secara Prima kepada Masyarakat”. Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi tersebut adalah Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat, dengan Sasaran Meningkatnya Kapasitas Pemerintah Daerah.

Tujuan dan sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Purbalingga tersebut diatas yang digunakan oleh Kecamatan Rembang, dalam menetapkan tujuan dalam Renstra-PD Kecamatan Rembang.

Tabel 3.2 Faktor penghambat dan pendorong

No	Permasalahan	faktor	
		Penghambat	Pendorong
1	Belum optimalnya pelayanan di kecamatan	Masih kurangnya penguasaan teknologi pegawai kecamatan dan kuantitas SDM di Front office	Sudah ada SOP meski belum dioptimalkan
2	Kurangnya data yang valid dalam perencanaan	Masih banyak usulan kegiatan dari masyarakat yang bukan merupakan kewenangan camat/kecamatan	Kerja sama yang baik antara desa dengan kecamatan

3	Belum Optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan/kelurahan	adanya tugas pembantuan dan fasilitasi kegiatan PD lain di tingkat kecamatan dan kelurahan	Adanya dukungan dari desa dan kerja sama yang baik yang terbina antara desa dan kecamatan sehingga bisa terselesaikan
---	---	--	---

3.3 Telaah Renstra Kementerian /Lembaga dan Renstra Provinsi Jawa Tengah

1. Telaah terhadap renstra K/L Renstra kementerian/lembaga tidak memiliki pengaruh langsung terhadap tugas dan fungsi kecamatan, maka tidak dilakukan penelaahan pada renstra kementerian/lembaga
2. Telaah terhadap renstra provinsi Jawa Tengah Renstra provinsi jawa tengah tidak memiliki pengaruh langsung terhadap tugas dan fungsi kecamatan, maka tidak dilakukan penelaahan pada renstra Provinsi Jawa Tengah

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

a. Telaah kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau *Strategic Environmental Assessment* (SEA) adalah instrument pendukung perencanaan pembangunan berkelanjutan melalui upaya internalisasi kepentingan lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam perencanaan pembangunan. Integrasi KLHS dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan telah masuk dalam substansi atau menjadi arah kebijakan RPJMD.

Arahan kebijakan KLHS tidak berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi kecamatan, namun demikian harus memberikan dukungan yang optimal kepada PD dalam implementasi di lapangan yang berkaitan langsung dengan masyarakat

b. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 – 2031 dalam struktur ruang Kabupaten Purbalingga, ditetapkan sebagai PKL (Pusat Kegiatan Lokal). PKL (Pusat Kegiatan Lokal) yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan, karena mampu menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat. Luas Wilayah Desa Losari adalah 68,87 Ha dan Luas wilayah PKL 64,85 Ha.

Selanjutnya terkait dengan Pola Ruang yang ada di Kecamatan Rembang terdiri dari Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Untuk Kawasan Lindung di wilayah kecamatan Rembang terdiri dari Kawasan Kawasan perlindungan setempat seperti Sempadan Sungai. Terdapat juga Kawasan Lindung Geologi berupa Sempadan Mata Air. Kawasan Rawan Bencana yang ada di wilayah kecamatan Rembang terdiri dari Angin Topan yang tersebar di seluruh desa.

Kawasan Budidaya yang ada di kecamatan Rembang antara lain kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan pariwisata, kawasan peruntukan industri, kawasan permukiman dan kawasan pertahanan keamanan.

Desa Losari sebagai wilayah PKL (Pusat Kegiatan Lokal) kebijakan pemanfaatan ruang di Kecamatan Rembang yang diijinkan sesuai

dengan ketentuan umum zonasi antara lain :

- a. Diperbolehkan kegiatan permukiman, jasa keuangan, pendidikan, kesehatan, pemerintahan dan jasa lainnya, wisata alam, buatan dan budaya, perdagangan, dan prasarana transportasi, serta kegiatan ekonomi dan social lainnya yang sesuai dengan skala pelayanannya;
- b. Diperbolehkan pengembangan kawasan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah sampai dengan tinggi;
- c. Diperbolehkan terbatas pembangunan fasilitas perdagangan modern dengan syarat tidak memperlemah pertumbuhan dan perkembangan perdagangan skala kecil dan pasar tradisional;
- d. Diwajibkan menyediakan areal parker dan ruang terbuka hijau pada setiap kaveling kegiatan perdagangan, jasa dan wisata; dan
- e. Tidak diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan atau menurunnya fungsi system perkotaan dan jaringan prasarana.

Pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten yang wewenang penentuannya ada pada pemerintah daerah kabupaten yaitu PPK dan PPL. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Desa desa yang ada di Wilayah Kecamatan Rembang yang termasuk area PPK adalah :

1. Desa Bantarbarang dengan luas wilayah 1.213,08 Ha
2. Desa Bodaskarangjati dengan luas wilayah 513,89 Ha
3. Desa Losari dengan luas wilayah 965,07 Ha
4. Desa Sumampir dengan luas wilayah 822,54 Ha
5. Desa Makam dengan luas wilayah 823,54 Ha

Adapun Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar

desa dalam wilayah Kecamatan Rembang adalah PPL Desa Gunungwuled dengan luas wilayah untuk area PPL sebesar 810,54 Ha.

3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa datang.

Isu Strategis disusun berdasarkan gambaran pelayanan perangkat daerah dan permasalahan Perangkat daerah dengan memperhatikan dokumen Rencana pembangunan RPJMD Kabupaten Purbalingga.

Isu–isu strategis Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga antara lain:

1. Masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat

Pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan loyalitas masyarakat kepada organisasi (institusi) yang bersangkutan. Dengan tujuan pada misi ini yaitu terwujudnya tata kelola

pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi dan informasi, dengan beberapa strategis yang akan dilakukan:

- 1) Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah daerah dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi;
 - 2) Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah desa serta partisipasi masyarakat;
 - 3) Inovasi percepatan dan perbaikan pelayanan publik;
 - 4) Peningkatan dan penambahan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik
 - 5) Peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan nilai wawasan kebangsaan, ketrentaman dan ketertiban umum;
 - 6) Optimalisasi mitigasi dan pelaporan bencana.
2. Masih perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan dan manajemen serta pengelolaan birokrasi Pemerintahan desa.

Peningkatan kapasitas adalah proses dimana individu, organisasi, lembaga dan kemampuan masyarakat dikembangkan untuk melakukan fungsi, memecahkan masalah dan mengatus pencapaian tujuan. Peningkatan kapasitas kelembagaan menekankan pada pemberdayaan individu dan organisasi serta mengharuskan pendekatan sistematis yang dipertimbangkan dalam merancang peningkatan kapasitas strategis dan program.

Dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan

stakeholder

- 2) Partisipatif : pelibatan semua pria dan wanita yang terlibat dalam pengambilan keputusan selama proses berlangsung
- 3) Transparan : proses transparansi harus dibangun atas arus informasi yang bebas
- 4) *Quitable* : adanya kesetaraan gender terhadap arus informasi yang bebas
- 5) Akuntabel : pembuat keputusan di pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat sipil bertanggungjawab terhadap publik serta *stakeholder* kelembagaan
- 6) Konsensus : Berorientasi pada kepentingan terbaik dari seluruh kelompok Efektif dan efisien : Proses dan lembaga menghasilkan hasil yang memenuhi kebutuhan tersebut dengan penggunaan sumberdaya terbaik.

Untuk meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa yang aktif, beberapa kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

3. Adanya tuntutan akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang terus membaik

Akuntabilitas kinerja pemerintahan belum cukup untuk menjawab tantangan kinerja pemerintahan kedepan. Hal-hal yang masih perlu mendapat perhatian yaitu:

- 1) Perbaikan nilai pada komponen pengukuran kinerja dan evaluasi internal;
 - 2) Masih rendahnya nilai evaluasi SAKIP;
4. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.

Aparatur sebagai pelayan publik dituntut untuk

memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan prima. Keterbukaan dan transparansi informasi serta komunikasi menjadi penting dalam membangun bentuk pelayanan publik yang prima. Ruang pengaduan masyarakat harus lebih semakin terbuka, guna meningkatkan nilai aparatur sebagai pelayan bagi masyarakat. Maka pengembangan teknologi menjadi hal cukup penting sebagai instrumen komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

5. Pengarusutamaan Gender Dalam Perencanaan Pembangunan

Pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap PD. *Output* dari program yang dilakukan oleh kecamatan tetap sesuai dengan kewenangan dan kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas, dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan (pemenuhan hak akses) namun tetap memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh bupati kepada camat

6. Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan amanat kepada badan publik untuk dapat menyajikan informasi sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaanya.

Pemerintah Kecamatan Rembang menyajikan keterbukaan informasi sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 melalui media informasi berupa website

<https://kecamatanrembang.purbalinggakab.go.id/> serta melalui media sosial Instagram : kecamatan_rembang, dan media sosial facebook : Kecamatan Rembang, melalui media-media tersebut informasi kebijakan Pemerintah Daerah, kondisi strategis wilayah dan perkembangan pembangunan daerah di desa-desa wilayah Kecamatan Rembang dapat terpublikasikan.

7. SDGs desa

SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berfungsi sebagai pendorong sekaligus pembina pemberdayaan masyarakat desa harus mampu mengoptimalkan data-data SDGs Desa di masing-masing desa sebagai bahan pokok penentuan kebijakan-kebijakan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Sesuai data IDM di Kecamatan Rembang Tahun 2020, status desa maju ada 3 (tiga) desa yaitu Desa Bodaskarangjati, Desa Losari dan Desa Sumampir. Status Desa Berkembang ada 9 (sembilan) desa yaitu Desa Wlahar, Desa Bantarbarang, Desa Karangbawang, Desa Gunungwuled, Desa Tanalum, Desa Makam, Desa Panusupan, Desa Wanogara wetan dan Desa Wanogara Kulon.

8. Peningkatan dan penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Tahapan Peningkatan dan penguatan adalah tahapan lanjutan setelah revitalisasi BUMDes, dalam proses ini BUMDes yang sudah terbentuk dengan adanya pengurus BUMDes, Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah tangga, dalam tahap ini Badan Usaha Milik Desa tersebut akan dipersiapkan menjadi lembaga ekonomi profesional pedesaan yang siap untuk mandiri. Dari pengamatan dan observasi BUMDES se-Kecamatan Rembang, ada 3 BUMDES yang sedang berkembang yaitu BUMDes Sumampir "DANANG JAYA", BUMDes Makam "KERTA RAHARJA" dan BUMDes Losari "MUKTI MANDIRI" BUMDES lainnya belum berkembang yaitu BUMDes Karangbawang "MITRA SEJAHTERA", Tanalum "TIRTA LESTARI", Panusupan "MERAK MAS", Gunungwuled, Wanogara Wetan "BANYU MILI", Wanogara Kulon "MUGI BERKAH", Bodaskarangjati "PRAYOGA", Wlahar "MEKAR SARI" dan Bantarbarang "BANTAR JAYA MANDIRI".

9. Kawasan rawan bencana

Kecamatan Rembang merupakan daerah yang relatif rendah dengan nilai kemiringan berada antara 0 persen sampai dengan 25 persen. Suhu udara rata-rata 24 derajat celcius sehingga daerahnya aman dari bencana longsor dan banjir.

10. *Stunting*

Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak (pertumbuhan tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Pendataan *stunting* sangat diperlukan untuk antisipasi dan pencegahan *stunting* di Kecamatan Rembang. Desa-Desa di Kecamatan Rembang harus mempunyai target bebas *stunting* dengan

mendasarkan data *stunting* desa /EHDW (*e-human development worker*). Data Jumlah *stunting* di Kecamatan Rembang Tahun 2020 adalah 494 anak dengan rincian di Desa Wlahar 11 anak, Desa Bantarbarang 19 anak, Desa Karangbawang 29 anak, Desa Gunungwuled 39 anak, Desa Losari 38 anak, Desa Bodaskarangjati 32 anak, Desa Wanogara wetan 107 anak, Desa Wanogara kulon 29 anak, Desa Makam 44 anak, Desa Sumampir 70 anak, Desa Tanalum 29 anak dan Desa Panusupan 47 anak.

11. AUSTS (Anak usia sekolah tidak sekolah)

Pendataan AUSTS (Anak usia sekolah tidak sekolah) sangat diperlukan untuk langkah-langkah pencegahan anak putus sekolah. Seluruh *stakeholder* Kecamatan harus bekerjasama dan berkoordinasi dalam rangka mencegah terjadinya anak putus sekolah. Data AUSTS (Anak usia sekolah tidak sekolah) Kecamatan Rembang tahun 2020 ada 49 anak (Sumber data dari Pemerintah Desa)

12. Kemiskinan

Angka Kemiskinan menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan suatu daerah. Oleh sebab itu Kecamatan Rembang berkomitmen memberikan data kemiskinan yang valid dengan pemberdayaan pemerintahan dan masyarakat Desa serta bekerjasama dengan *stakeholder* di Kecamatan maupun di Kabupaten. Pada Tahun 2020 di Kecamatan Rembang yang berkategori Desa Merah / Desa yang penduduknya masih banyak hidup di bawah garis kemiskinan tidak ada karena desa desa Di Kecamatan Rembang merupakan zona hijau dan zona kuning. Adapun desa yang masuk kategori Zona Hijau adalah Desa Sumampir, Desa Losari, Desa Bodaskarangjati, dan Desa

Makam. Sedangkan yang masuk dalam kategori Zona Kuning adalah Desa Karangbawang, Desa Bantarbarang, Desa Tanalum, Desa Gunungwuled, Desa Wanogara Kulon, Desa Wanogara Wetan, Desa Wlahar, dan Desa Panusupan.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif dan berkelanjutan. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Rembang adalah sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.
5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Rembang

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang dicapai oleh Kecamatan Rembang dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2026-2030 terutama pada misi pertama (1) yakni Menyelenggarakan Pemerintahan yang

Profesional, Efisien, Efektif, Bersih dan Demokratis, Sehingga Mampu Memberikan Pelayanan Secara Prima kepada Masyarakat.dengan tujuan mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dan sasaran untuk meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

TABEL. 4.1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN REMBANG

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
			2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93	93,5	94	94,5	95
	Meningkatkan kualitas pelayanan di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93	93,5	94	94,5	95
Meningkatnya kualitas kelembagaan kecamatan		Nilai Kematoangan Organisasi Daeah (KOD)	33	34	35	36	37
	2. Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan Rembang	66	67	68	69	70

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Faktor faktor kunci keberhasilan adalah unsur-unsur dari suatu organisasi yang menentukan keberhasilan atau kegagalan strategi organisasi. Faktor faktor kunci keberhasilan merupakan hasil pengembangan informasi yang diperoleh dari unsur-unsur perencanaan strategis. Analisis lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan menjadi landasan kritis dalam merancang strategi dengan mengembangkan Agenda Intelektual, Managerial, Struktural, Behavioral dan agenda sosial.

5.2 Arah Kebijakan

Dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran maka arah kebijakan yang dilaksanakan adalah optimalisasi aparatur.

Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dapat dilihat dalam tabel berikut :

TABEL 5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

VISI : Purbalingga Yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia			
MISI : Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Rembang	-Peningkatan Kualitas pelayanan IKM Kec -Peningkatan kualitas SAKIP kelembagaan	-Mengadaka bintek kepada semua ASN Kec.Rembang -Camat atau atasan melakukan evaluasi kinerja kepada bawahan.	-Melaksanakan penegakan kedisiplinan dalam bekerja -Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan kec -Meningkatkan inovasi Penyelenggaraan pemerintah Kecamatan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Program operasional merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu Rencana.

Untuk menjaga keselarasan dan konsistensi program dan kegiatan Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 – 2030, maka secara keseluruhan merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Purbalingga 2026-2030.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Rembang dalam Renstra Tahun 2026-2030 telah menyusun Rencana program dan kegiatan untuk periode 5 (lima) tahun yang meliputi program-program :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota meliputi :
 - 1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah meliputi :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
 - e. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran;
 - 1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah, meliputi:
 - a. Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD

- 1.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah meliputi :
- a. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya;
 - b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai;
 - c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
- 1.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah:
- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - e. Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD
 - f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - h. Penyediaan Bahan dan Material;
 - i. Fasilitas Kunjungan tamu;
 - j. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- 1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- 1.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :
- a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- c. Pemeliharaan/Rahabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

2.1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, meliputi:

- a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;

2.2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

- a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan;

III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

3.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, meliputi :

- a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;
- b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan;

3.2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, meliputi :

- a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan;
- b. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

IV. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

4.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, meliputi:

- a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan;
- b. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

V. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, meliputi :

5.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- a. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

VI. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa se-Kecamatan Rembang dilaksanakan minimal setahun sekali setiap tahunnya.

Sub 1. Fasilitas administrasi Pemerintahan Desa

- a. Pembinaan administrasi Pemerintahan Desa
- b. Pelaksanaan Kas Opnam
- c. Sosialisasi Penjaringan Perangkat Desa

Sub. 2. Fasilitas Pelaksanaan Pilkades

- a. Sosialisasi pelaksanaan Pilkades
- b. Pengawasan Pelaksanaan Pilkades
- c. Mewasilitasi dan koordinasi dengan Desa

Adapun Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sebagaimana tabel terlampir

Tabel 6.1
Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

TUJUAN	SASARAN	TARGET	KODE	URAIAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2020/2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN -1 (2022)		TAHUN -2 (2023)		TAHUN -3 (2024)		TAHUN - 4 (2025)		TAHUN- 5 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH				
							TARGET	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dikecamatan Rembang (IKM)					Indek Kepuasan Masyarakat di Kecamatan			86	1.882.253.000	87	1.872.253.000	88	1.872.253.000	89	1.872.253.000	90	1.872.253.000	90	1.872.253.000	Camat	Kecamatan Rembang
	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan				Indek Kepuasan Masyarakat di Kecamatan			86	1.677.408.000	87	1.677.408.000	88	1.677.408.000	89	1.677.408.000	90	1.677.408.000	90	1.677.408.000		
				Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	dokumen		12 dokumen	33.480.000	12 dokumen	33.480.000	12 dokumen	33.480.000	12 dokumen	33.480.000	12 dokumen	33.480.000	12 Dokumen	33.480.000	Kasi Pemtra ntibum	

TUJUAN	SASARAN	TARGET	KODE	URAIAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2020/2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN -1 (2022)		TAHUN -2 (2023)		TAHUN -3 (2024)		TAHUN - 4 (2025)		TAHUN- 5 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH				
							TARGET		TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan		Kegiatan	33.480.000	Kegiatan	33.480.000	Kegiatan	33.480.000	Kegiatan	33.480.000	Kegiatan	33.480.000	Kegiatan	33.480.000		
			7.01.04.2.01.02	1.Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan bersama tokoh agama/tokoh masyarakat	12 Kali		12 Kali	9.200.000	12 Kali	9.200.000	12 Kali	9.200.000	12 Kali	9.200.000	12 Kali	9.200.000	12 Kali	9.200.000		
			7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan sinergitas oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan	12 Kali		12 Kali	24.280.000	12 Kali	24.280.000	12 Kali	24.280.000	12 Kali	24.280.000	12 Kali	24.280.000	12 Kali	24.280.000		

TUJUAN	SASARAN	TARGET	KODE	URAIAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2020/2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
				PROGRAM, DAN KEGIATAN			TAHUN -1 (2022)		TAHUN -2 (2023)		TAHUN -3 (2024)		TAHUN - 4 (2025)		TAHUN- 5 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH				
							TARGET		TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase keaktifan Lembaga Desa	100		100	70.318.000	100	70.318.000	100	70.318.000	100	70.318.000	100	70.318.000	100	70.318.000	Kasi PMD	
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Fasilitas Lembaga dan Forum Kemasyarakatan (Musrenbangdes)	12 Bulan		12 Bulan	70.318.000	12 Bulan	70.318.000	12 Bulan	70.318.000	12 Bulan	70.318.000	12 Bulan	70.318.000	12 Bulan	70.318.000		
			7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi	12 kegiatan		12 kegiatan	22.474.000	12 kegiatan	22.474.000	12 kegiatan	22.474.000	12 kegiatan	22.474.000	12 kegiatan	22.474.000	12 kegiatan	22.474.000		
			7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan musrenbangdes/muskel tepat waktu	12 desa		12 desa	47.844.000	12 desa	47.844.000	12 desa	47.844.000	12 desa	47.844.000	12 desa	47.844.000	12 desa	47.844.000		

TUJUAN	SASARAN	TARGET	KODE	URAIAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2020/2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
				PROGRAM, DAN KEGIATAN			TARGET	TAHUN -1 (2022)		TAHUN -2 (2023)		TAHUN -3 (2024)		TAHUN - 4 (2025)		TAHUN- 5 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
								TARGET	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			7.01.06.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi			41%	10.000.000	50%	10.000.000	58%	10.000.000	67%	10.000.000	75%	10.000.000	75%	10.000.000		
			7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi	12 desa		12 desa	10.000.000	12 desa	10.000.000	12 desa	10.000.000	12 desa	10.000.000	12 desa	10.000.000	12 desa	10.000.000	KASI PMD	
			7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Cakupan Pemerintahan Desa Yang Dibina Oleh Kecamatan	-		12 desa	5.000.000	12 desa	10.000.000	12 desa	10.000.000	12 desa	5.000.000	12 desa	10.000.000	12 desa	10.000.000		
					Jumlah fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	-		-	-		-		-		-		-		-		
					Jumlah fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan aset desa	-		-	-		-		-		-		-		-		

TUJUAN	SASARAN	TARGET	KODE	URAIAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2020/2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
				PROGRAM, DAN KEGIATAN		TARGET	TAHUN -1 (2022)		TAHUN -2 (2023)		TAHUN -3 (2024)		TAHUN - 4 (2025)		TAHUN- 5 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH				
							TARGET	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					Jumlah rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	-		-	-		-		-		-		-		-		
			7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi pemilihan kepala desa	12 desa		1 desa	5.000.000	0	0	0	0	11 desa	5.000.000	0	0	0	0		
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Pelayanan Publik	NA		3,1	64.093.000	3,4	64.093.000	3,8	64.093.000	4,2	64.093.000	4,5	64.093.000	4,5	64.093.000	Kasi Pemtra ntibum	
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	100 %		100 %	59.129.000	100 %	59.129.000	100 %	59.129.000	100 %	59.129.000	100 %	59.129.000	100 %	59.129.000		
			7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	12 Bulan		12 Bulan	59.129.000	12 Bulan	59.129.000	12 Bulan	59.129.000	12 Bulan	59.129.000	12 Bulan	59.129.000	12 Bulan	59.129.000		

TUJUAN	SASARAN	TARGET	KODE	URAIAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2020/2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
				PROGRAM, DAN KEGIATAN			TARGET	TAHUN -1 (2022)		TAHUN -2 (2023)		TAHUN -3 (2024)		TAHUN - 4 (2025)		TAHUN- 5 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH				
								TARGET	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan(perizinan dan non perizinan)yang dilaksanakan	16 jenis		16 jenis	4.964.000	16 jenis	4.964.000	16 jenis	4.964.000	16 jenis	4.964.000	16 jenis	4.964.000	16 jenis	4.964.000	Kasi Pemtra ntibum		
			7.01.02. 2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah jenis pelayanan paten bersifat non perizinan	12 dokumen		12 dokumen	4.964.000	12 dokumen	4.964.000	12 dokumen	4.964.000	12 dokumen	4.964.000	12 dokumen	4.964.000	12 dokumen	4.964.000			
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	jumlah laporan Potensi Konflik yang dilaporkan	100		12 dokumen	26.954.000	100	26.954.000	100	26.954.000	100	26.954.000	100	26.954.000	100	26.954.000	Kasi Pemtra ntibum		
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan Potensi Konflik yang dilaporkan	12 dokumen		12 dokumen	26.954.000	12 dokumen	26.954.000	12 dokumen	26.954.000	12 dokumen	26.954.000	12 dokumen	26.954.000	12 dokumen	26.954.000			

TUJUAN	SASARAN	TARGET	KODE	URAIAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2020/2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
				PROGRAM, DAN KEGIATAN			TARGET	TAHUN -1 (2022)		TAHUN -2 (2023)		TAHUN -3 (2024)		TAHUN - 4 (2025)		TAHUN- 5 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
								TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	4 kegiatan		2 kegiatan	26.954.000	2 kegiatan	26.954.000	2 kegiatan	26.954.000	2 kegiatan	26.954.000	2 kegiatan	26.954.000	2 kegiatan	26.954.000		
	Meningkatnya kualitas kelembagaan kecamatan				Nilai SAKIP Kecamatan	100		62	1.677.408.000	64	1.677.408.000	66	1.677.408.000	68	1.677.408.000	70	1.677.408.000	70	1.677.408.000		
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (GENERIK)	Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100		100 %	181.634.000	100 %	181.634.000	100 %	181.634.000	100 %	181.634.000	100 %	181.634.000	100 %	181.634.000		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	100		100	118.394.000	100	118.394.000	100	118.394.000	100	118.394.000	100	118.394.000	100	118.394.000	KASUBAG UMUM	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya surat kabar/majalah	12 bulan		12 bulan	2.280.000	12 bulan	2.280.000	12 bulan	2.280.000	12 bulan	2.280.000	12 bulan	2.280.000	12 bulan	2.280.000		

TUJUAN	SASARAN	TARGET	KODE	URAIAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2020/2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN -1 (2022)		TAHUN -2 (2023)		TAHUN -3 (2024)		TAHUN - 4 (2025)		TAHUN- 5 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH				
							TARGET		TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	12 Bulan		12 Bulan	95.978.000	12 Bulan	95.978.000	12 Bulan	95.978.000	12 Bulan	95.978.000	12 Bulan	95.978.000	12 Bulan	95.978.000		
			7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya perlengkapan listrik	12 Bulan		12 Bulan	3.000.000	12 Bulan	3.000.000	12 Bulan	3.000.000	12 Bulan	3.000.000	12 Bulan	3.000.000	12 Bulan	3.000.000		
			7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya jamuan Rapat	12 bulan		12 Bulan	17.136.000	12 Bulan	17.136.000	12 Bulan	17.136.000	12 Bulan	17.136.000	12 Bulan	17.136.000	12 Bulan	17.136.000		
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Jamuan Tamu	12 bulan		12 Bulan	-	12 Bulan	-	12 Bulan	-	12 Bulan	-	12 Bulan	-	12 Bulan	-		
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya sistem pemerintahan berbasis elektronik	12 bulan		12 bulan	-	12 bulan	-	12 bulan	-	12 bulan	-	12 bulan	-	12 bulan	-		

TUJUAN	SASARAN	TARGET	KODE	URAIAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2020/2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN -1 (2022)		TAHUN -2 (2023)		TAHUN -3 (2024)		TAHUN - 4 (2025)		TAHUN- 5 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH				
							TARGET	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%		100%	63.240.000	100%	63.240.000	100%	63.240.000	100%	63.240.000	100%	63.240.000	100%	63.240.000	KASUBAG UMUM	
			7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, Jasa Telekomunikasi	12 bulan		12 bulan	21.960.000	12 bulan	21.960.000	12 bulan	21.960.000	12 bulan	21.960.000	12 bulan	21.960.000	12 bulan	21.960.000		
			7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Honor Petugas Kebersihan, Penjaga malam	2 Orang		5 Orang x 12 Bulan	38.400.000	5 Orang x 12 Bulan	38.400.000	5 Orang x 12 Bulan	38.400.000	5 Orang x 12 Bulan	38.400.000	5 Orang x 12 Bulan	38.400.000	5 Orang x 12 Bulan	38.400.000		
			7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya Peralatan Kerja	4 jenis		12 Bulan	1.680.000	12 Bulan	1.680.000	12 Bulan	1.680.000	12 Bulan	1.680.000	12 Bulan	1.680.000	12 Bulan	1.680.000		

TUJUAN	SASARAN	TARGET	KODE	URAIAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2020/2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
				PROGRAM, DAN KEGIATAN		TARGET	TAHUN -1 (2022)		TAHUN -2 (2023)		TAHUN -3 (2024)		TAHUN - 4 (2025)		TAHUN- 5 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH				
							TARGET	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangkat, materai, dan jasa pos/pengiriman	12 bulan		12 bulan	1.200.000	12 bulan	1.200.000	12 bulan	1.200.000	12 bulan	1.200.000	12 bulan	1.200.000	12 bulan	1.200.000		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase terpenuhinya kebutuhan pegawai akan pakaian dinas dan atributnya	100%		100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0		
			7.01.01.2.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah ASN dan PTT yang terima pakaian dinas beserta perlengkapannya			17 orang	-	17 orang	-	17 orang	-	17 orang	-	17 orang	-	17 orang	-		
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	jumlah Absensi Wajah			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

TUJUAN	SASARAN	TARGET	KODE	URAIAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2020/2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
				PROGRAM, DAN KEGIATAN				TAHUN -1 (2022)		TAHUN -2 (2023)		TAHUN -3 (2024)		TAHUN - 4 (2025)		TAHUN- 5 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
								TARGET		TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terkirimnya peserta diklat	-		1 ASN	-	1 ASN	-	1 ASN	-	1 ASN	-	1 ASN	-	1 ASN	-		
					Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100		100 %	28.565.000	100 %	28.565.000	100 %	28.565.000	100 %	28.565.000	100 %	28.565.000	100 %	28.565.000		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%		12 bulan	28.565.000	100%	28.565.000	100%	28.565.000	100%	28.565.000	100%	28.565.000	100%	28.565.000	KASUBAG KEUANGAN DAN PERENCANAAN	
			7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Kantor	5 Jenis		5 Jenis	3.450.000	5 Jenis	3.450.000	5 Jenis	3.450.000	5 Jenis	3.450.000	5 Jenis	3.450.000	5 Jenis	3.450.000		
			7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	1 Unit		1 Unit	1.008.000	1 Unit	1.008.000	1 Unit	1.008.000	1 Unit	1.008.000	1 Unit	1.008.000	1 Unit	1.008.000		

TUJUAN	SASARAN	TARGET	KODE	URAIAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2020/2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN -1 (2022)		TAHUN -2 (2023)		TAHUN -3 (2024)		TAHUN - 4 (2025)		TAHUN- 5 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH				
							TARGET		TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Lainnya																	
			7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas (ganti oli, ganti suku cadang dll) dan Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas	10 Unit		12 Bulan	19.560.000	12 Bulan	19.560.000	12 Bulan	19.560.000	12 Bulan	19.560.000	12 Bulan	19.560.000	12 Bulan	19.560.000		
				Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit		1 Unit/Paket	4.547.000	1 Unit/Paket	4.547.000	1 Unit/Paket	4.547.000	1 Unit/Paket	4.547.000	1 Unit/Paket	4.547.000	1 Unit/Paket	4.547.000		
				Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD			12 dokumen	-	12 dokumen	-	12 dokumen	-	12 dokumen	-	12 dokumen	-	12 dokumen	-		

TUJUAN	SASARAN	TARGET	KODE	URAIAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2020/2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN -1 (2022)		TAHUN -2 (2023)		TAHUN -3 (2024)		TAHUN - 4 (2025)		TAHUN- 5 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH				
							TARGET		TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Tersedianya honor pejabat pengadaan, PPHP, Ppkom, Pengurus Barang				-		-		-		-		-		-		
					Persentase pengadaan barang milik daerah			100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-		100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0		
			7.01.01.2.07.05	pengadaan mebel	tersedianya mebel untuk rumah dinas camat	-		2 jenis	-	2 jenis	-	2 jenis	-	2 jenis	-	2 jenis	-	2 jenis	-	KASUBAG UMUM	
			7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor, tersedianya peralatan rumah tangga (home use)lainnya	-		0 jenis	-	5 jenis	-	0 jenis	-	0 jenis	-	0 jenis	-	5 jenis	-		

TUJUAN	SASARAN	TARGET	KODE	URAIAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2020/2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN -1 (2022)		TAHUN -2 (2023)		TAHUN -3 (2024)		TAHUN - 4 (2025)		TAHUN- 5 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH				
							TARGET		TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Fasilitas Sarana dan Prasarana yang menunjang pelayanan prima pada masyarakat	-		12 bulan	-	12 bulan	-	12 bulan	-	12 bulan	-	12 bulan	-	12 bulan	-		
			7.01.01.2.07.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-		2 Unit	-		-		-		-		-		-		
					Prosetase temuan pengelolaan anggaran yang ditindak lanjuti	100%		100%	1.457.209.000	100%	1.457.209.000	100%	1.457.209.000	100%	1.457.209.000	100%	1.457.209.000	100%	1.457.209.000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	terlaksananya administrasi keuangan penunjang operasional kantor	100%		100%	1.457.209.000	100%	1.457.209.000	100%	1.457.209.000	100%	1.457.209.000	100%	1.457.209.000	100%	1.457.209.000	KASUBAG KEUANGAN DAN PERENCANAAN	

TUJUAN	SASARAN	TARGET	KODE	URAIAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2020/2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
				PROGRAM, DAN KEGIATAN			TAHUN -1 (2022)	TAHUN -2 (2023)		TAHUN -3 (2024)		TAHUN - 4 (2025)		TAHUN- 5 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH					
								TARGET	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD dalam daerah (> 8jam) dan tersedianya perjalanan dinas luar daerah	20 OK		350 Org/hari	19.980.000	350 Org/hari	19.980.000	350 Org/hari	19.980.000	350 Org/hari	19.980.000	350 Org/hari	19.980.000	350 Org/hari	19.980.000		
			7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayar tepat waktu	12 Orang		12 Orang	1.345.229.000	12 Orang	1.345.229.000	12 Orang	1.345.229.000	12 Orang	1.345.229.000	12 Orang	1.345.229.000	12 Orang	1.345.229.000		
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersusunnya SPM, LRA, laporan keuangan	3 Dokumen		3 Dokumen	92.000.000	3 Dokumen	92.000.000	3 Dokumen	92.000.000	3 Dokumen	92.000.000	3 Dokumen	92.000.000	3 Dokumen	92.000.000		
					Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100%		100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase sub kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan dan prosentase rekomendasi evaluasi yang ditindaklanjuti	100%		100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000		

TUJUAN	SASARAN	TARGET	KODE	URAIAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2020/2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN -1 (2022)		TAHUN -2 (2023)		TAHUN -3 (2024)		TAHUN - 4 (2025)		TAHUN- 5 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH					
							TARGET		TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen evaluasi (LKPJ,KLjIP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, SPIP dan lembar kerja database SIPD) yang tersusun	6 dokumen		6 dokumen	1.385.000	6 dokumen	1.385.000	6 dokumen	1.385.000	6 dokumen	1.385.000	6 dokumen	1.385.000	6 dokumen	1.385.000			
			7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Renstra dan Renja	2 dokumen		1 dokumen	8.615.000	3 dokumen	8.615.000	3 dokumen	8.615.000	3 dokumen	8.615.000	3 dokumen	8.615.000	3 dokumen	8.615.000			
									1.872.253.000		1.872.253.000		1.872.253.000		1.872.253.000		1.872.253.000		1.872.253.000			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan Sasarannya. Biasanya indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukur telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja Kecamatan Rembang untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan dalam melayani secara prima kepada masyarakat dapat melalui indeks kepuasan masyarakat.

Prestasi Kecamatan Rembang lima tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (*Outcome/hasil*) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (*output/keluaran*). Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Kecamatan Rembang harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Kecamatan Rembang ke depan baik pengaruh dari luar (*external*) maupun dari dalam (*internal*) Kecamatan Rembang itu sendiri. Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan Rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2026-2030.

Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan target kinerja. Berbagai peraturan peundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara obyektif keberhasilannya.

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Kecamatan Rembang yang termuat dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun ke depan dalam kurun waktu 2026-2030 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran seperti pada Tabel VII.1. di bawah ini.

Tabel 7.1

**Indikator Kinerja PD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga**

No	Indikator tujuan/sasaran/ Program	satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2024	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
(1)	(2)		(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Indikator Tujuan (IKU)								
I	Indeks Kepuasan masyarakat di kecamatan	Angka	93	93	93,5	94	94,5	95	95
II	Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	33	33	34	35	36	37	37
	Indikator sasaran								
1	Nilai SAKIP Kecamatan Rembang	Angka	-	66	67	68	69	70	70
	Indikator Program								
a	Persentase ketersediaan laporan kinerja	%	100	100	100	100	100	100	100
b	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100

c	Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
d	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
	Indikator Sasaran								
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan			93	93,5	94	94,5	95	95
	Indikator program								
a	nilai evaluasi pelayanan publik	Angka	NA	3,1	3,4	3,8	4,2	4,5	4,5
b	Prosentase keaktifan lembaga desa	%	100	100	100	100	100	100	100
c	Jumlah laporan Cakupan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	%	100	100	100	100	100	100	100
d	Cakupan potensi konflik yang dilaporkan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
e	Cakupan Desa yang melaksanakan tertib administrasi	Persen	NA	41	50	58	67	75	75

BAB VIII

PENUTUP

Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga tahun 2026-2030 memiliki kedudukan yang sangat strategis karena menjadi arah serta acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang akan dilaksanakan dan juga merupakan panduan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan dan menentukan kinerja PD Kecamatan Rembang di masa-masa mendatang selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Rancangan Awal Rencana Strategis PD Kecamatan Rembang memuat rumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta Rencana program dan kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan selama periode lima tahun yang akan datang, sebagai pedoman bagi Kecamatan Rembang dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat berjalan secara sinergi dalam pelaksanaannya. Rencana (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Rembang Tahun 2026 - 2030 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Rembang setiap tahunnya dengan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga.

Besarnya kompleksitas permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pembangunan dan untuk menjamin terus berlanjutnya proses pembangunan berdasarkan siklus perencanaan dalam Renstra Kecamatan Rembang ditengah keterbatasan potensi sumber daya pembangunan, maka keterlibatan dan peran serta seluruh masyarakat dan *stakeholder* lainnya diharapkan akan semakin meningkatkan efisiensi pendayagunaan sumber daya yang ada.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan PD sangat tergantung dari peran serta seluruh masyarakat dan pihak-pihak terkait seta aparatur pemerintah,

diperlukan pula sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju dan disiplin para penyelenggara pembangunan dan *stakeholder* lainnya.

Oleh karena sifatnya yang masih indikatif maka data dan informasi baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang ada di dalam dokumen Rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku sehingga dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi, kondisi serta pembiayaan/anggaran yang tersedia.

Rembang, 24 Juli 2025
CAMAT REMBANG

PANGGIH ADI SUSILO, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19680930 199103 1 009

